



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak ada, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kampung XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 8 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Syamsiah binti Madu, yakni :

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : | Bakri bin Baba |
| Tanggal Lahir | : | 31 Desember 1998 (18 tahun 3 bulan) |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Buruh Bangunan |
| Tempat kediaman di | : | Kampung Pundata. RT 002 RW 002. Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep |

dengan seorang perempuan :

| | | |
|------|---|-------------------------|
| Nama | : | Kasmila binti H.Kaidang |
|------|---|-------------------------|

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun (15 Juli 1998)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Pulau Sabutung. RT 005 RW 003, Desa Mattiro
Kanja Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten
Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menunt ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor 210/Kua.21.17.04/2/2017, tanggal 07 Pebruari 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun, 4 bulan, dimana calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus belum pernah menikah, dan calon istri anak pemohon berstatus belum pernah menikah dan anak pemohon sudah siap untuk menjadi bapak atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. selanjutnya menjatuhkan penetapan yang arnarnya berbunyi sebagai berikut:

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon. Bakri bin Baba menikah dengan perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga anaknya yang bernama Bakri bin Baba mencapai batas umur 19 tahun tetapi tidak berhasil. karena Pemohon merasa malu apabila tetap menunggu anaknya mencapai umur 19 tahun karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menajalani hubungan yang tidak layaknya suami istri, sehingga akan membuat Pemohon malu apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Bakri bin Baba sedangkan calon istrinya yang bernama Kasmila binti H. Kaidang tidak datang karena sakit sebagaimana surat keterangan sakit dari dokter RSUD Kabupaten Pangkep Nomor 199/RSU/III/I/2017 tertanggal 20 Maret 2017;

Bahwa, keterangan anak Pemohon pada pokoknya ingin menikah dengan perempuan yang dicintai bernama Kasmilah binti H. Kaidang karena antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut sudah satu tahun lebih berpacaran dan benar bermaksud untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dan tidak mungkin lagi untuk di tunda, dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan (model N9) Nomor 210/KUA.21.17.04/2/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene, bertanggal 7 Februari 2017, diben' tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-21032014-0164 atas nama Bakri yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kabupaten Pangkep, tertanggal 21 Maret tahun 2014. telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. bermeterai cukup dan berstempel pos. diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310072901055308 atas nama kepala keluarga Baba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tertanggal 30 Maret tahun 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P3);

Bahwa, selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Sulaemana bin Baba, umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ayah kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Bakri bin Baba dengan seorang perempuan yang bernama Kasmila binti H. Kaidang;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yang bernama Baba belum mencapai 19 tahun sedangkan calon istri anak Pemohon telah berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dengan perempuan Kasmila binti H. Kaidang telah mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yang bernama Baba belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan yakni belum genap berusia 19 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan sebagai calon istri anak Pemohon yang bernama Kasmila binti H. Kaidang sudah saling mencintai dan menyayangi, bahkan hubungan anak pemohon dengan perempuan tersebut sudah melebihi dari yang dilarang agama;
 - Bahwa, Pemohon merasa malu apabila anaknya tidak segera dinikahkan dan anak Pemohon tersebut juga ingin menikahi perempuan bernama Kasmila binti H. kaidang;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan telah mampu untuk menjadi seorang kepala rumah tangga apabila menikah dengan perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang dan anak Pemohon mampu serta dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon telah merestui keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin, kecuali tentang alasan umur belum mencapai 19 tahun;
2. Baharuddin bin Baba, umur 24 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ayah kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung yang bernama Bakri bin Baba dengan seorang perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang;

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berumur 18 tahun lebih dan belum mencapai umur 19 tahun sedangkan calon istri anak Pemohon bernama Kasmila binti H. Kaidang telah berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang telah mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui penolakan oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang sudah saling mencintai dan sudah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama, bahkan perempuan yang ingin dinikahinya tersebut telah hamil. sehingga Pemohon merasa malu apabila tidak segera untuk menikahkan anaknya dan anak Pemohon setuju dan ingin menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan pada kesimpulannya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan Agama Pangkajene dengan alasan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Bakri bin Baba dengan seorang perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang, namun kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon di muka persidangan sedangkan calon istrinya pada saat sidang tidak datang karena dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang diberikan anak Pemohon pada pokoknya anak Pemohon dan calon istrinya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala keluarga dengan berbagai konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat (P1, P2 dan P3) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Sulaemana bin Baba dan Baharuddin bin Baba dan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bukti P1 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sedangkan bukti P2 tersebut telah *dinazegelend* dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya yang bernama Bakri dengan perempuan bernama Kasmila pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, namun telah ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 dan P3, menunjukkan bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan 21 hari. sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan Pemohon adalah kepala keluarga dengan satu orang istri dan empat orang anak salah satu diantara anaknya adalah yang bernama Bakri bin Baba yang belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut, maka dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa anak Pemohon belum dewasa atau belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari saksi kesatu Pemohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Bakri bin Baba dengan seorang perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang, namun usia anak Pemohon belum mencapai umur sembilan belas tahun, sehingga keinginan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan hal tersebut telah diterangkan pula oleh saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah pula menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah saling cinta mencintai dan telah siap untuk membina rumah tangga, dan Pemohon merasa malu apabila anaknya tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga Pemohon memohon

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah anak Pemohon dengan calon istrinya agar proses pernikahan tersebut cepat terlaksana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan pula bahwa keluarga Pemohon dan calon istrinya telah merestui, bahkan Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin cinta, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di muka, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu kesaksian dar' r saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima;

Menimbang. bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti (P1 s/d P3) dan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Bakri bin Baba yang berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan Kasmila binti H. Kaidang sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai. bahkan telah berkeinginan menjalin hubungan yang serius kejangkauan perkawinan, dan orang tua Pemohon merasa malu karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah terjadi perbuatan sebagaimana layaknya suami istri yang melebihi dari dilarang oleh agama sebelum terjadinya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum berumur sembilan belas tahun, sehingga keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Penghulu Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mampu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan perempuan Kasmila binti H. Kaidang dan anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga dan dapat memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga apabila menikah dengan perempuan Kasmila binti H. Kaidang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan Kasmila binti H. Kaidang tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia terhalang untuk kawin hanya belum memenuhi persyaratan menikah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Bakri bin Baba dengan perempuan Kasmila binti H. Kaidang tidak ada suatu sebab yang menghalangi atau melarang melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ampul dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon Bakri bin Baba telah bersungguh-sungguh untuk menikah walaupun usianya belum mencapai usia 19 tahun, jika menunda-manunda perkawinan tersebut tidak akan mendatangkan masalah dan hanya akan menimbulkan mudharat oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan PA.

Pangkajene Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Bakri bin Baba untuk menikah dengan perempuan bernama Kasmila binti H. Kaidang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H.. oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H., dan Abdul Rival Rinom. S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakimhakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal MH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.,

Ttd.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Ttd.

Abdul Rival Rinom. S.HI. M.H

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan PA.

Pangkajene Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd.

Drs.H.Tawakkal, MH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 120.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 411.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan PA.

Pangkajene Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pkj